

SKRIPSI
SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA PADA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
(Studi Kasus Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor
19/JN/2021/MS.Aceh)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

MUHAMMAD ZACKY MAHENDRI
2210111088

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK-IV)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No.Reg : 15/PK-IV/2026

SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA PADA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

**(Studi Kasus Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor
19/JN/2021/MS.Aceh)**

*(Muhammad Zacky Mahendri, 2210111088, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Hukum Pidana, 90 Halaman, 2025)*

ABSTRAK

Sanksi terhadap tindak pidana zina merupakan bentuk penerapan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun *fiqh jinayah* telah mengatur sanksi zina, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara ketentuan qanun dengan prinsip *fiqh*. Penelitian ini membahas: (1) dasar hukum dan sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku zina dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh dan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh; (2) kesesuaian pertimbangan hakim dengan Qanun Jinayat dan prinsip hukum pidana Islam; serta (3) perbedaan antara Qanun Aceh dan *fiqh jinayah* dalam hal pembuktian dan sanksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat evaluatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (qanun, undang-undang, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan menggunakan dasar hukum utama yaitu Pasal 34 Qanun Jinayat, namun dengan perbedaan sanksi. Dalam Putusan Nomor 20/JN/2020/MS.Aceh, terdakwa dijatuhi 'uqubat *hudud* cambuk 100 kali, sedangkan dalam Putusan Nomor 19/JN/2021/MS.Aceh, hakim menjatuhkan *hudud* cambuk 100 kali dan *ta'zir* penjara 75 bulan karena dampak perbuatan yang lebih berat. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, penerapan sanksi ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, terutama terkait hukuman rajam bagi pezina muhsan dan batas usia pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Saran terhadap hasil penelitian adalah perlunya harmonisasi antara Qanun Jinayat dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah* agar penerapan hukum pidana Islam di Aceh dapat mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, diperlukan penguatan pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan pembuktian perkara zina agar tidak menimbulkan disparitas putusan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara qanun dan *fiqh jinayah* dalam konteks penegakan hukum syariat.

Kata Kunci: Sanksi, Zina, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Qanun Jinayat, *Fiqh jinayah*.